



P U T U S A N

Nomor : 202 / PDT / 2017 / PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SUKIMAN**, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Permandian Nomor 13 Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate Kota Makassar disebut **Penggugat I** ;

2. **JOHNNY WIJAYA**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Labu Nomor 28, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, disebut **Penggugat II** ;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : **DR. KAMRI AHMAD, SH.M.Hum., MUH. ILYAS BILLAH, SH.MH., A. MUHAMMAD TAIF, SH., MUTIA NOVIRA, SH. dan H. SUDIRMAN SUNUSI, SH.MH.**, Kesemuanya Advokat / Pengacara dan Lembaga Kajian, Advokasi dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (LkaBH-UMI), berkantor di Gedung Menara UMI, lantai 3, Jalan Urip Sumoharjo KM 05 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai ;

PEMBANDING Semula PENGGUGAT I, II ;

LAWAN

1. **JEFRY WISENG**, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Rajawali No. 37 Kota Makassar, disebut **Tergugat I**.

2. **ANDY WISENG**, Pekerjaan Direktur PT.Wira Kusuma, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Wirakusuma, bertempat tinggal di Jalan Rajawali No. 37 Kota Makassar, disebut **Tergugat II**.

Hal 1 dari 24 hal No.202/PDT/2017/PT.Mks



3. **Hj. NORMA Binti H. AMBO UNGKA**, bertempat tinggal di Jalan Angrek No.08 Jampue, Kabupaten Barru, disebut **Tergugat III**.
4. **Hj. HASNAH Binti H. AMBO UNGKA**, bertempat tinggal di Jalan Angrek No.16 Jampue, Kabupaten Barru, disebut **Tergugat IV**;
5. **Hj. FATIMAH BINTI H. AMBO UNGKA.**, bertempat tinggal di Jalan Angrek No.12 Jampue, Kabupaten Barru, disebut **Tergugat V**.
6. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)**, beralamat / berkantor di Jalan AP. Pettarani No.08 Kota Makassar, disebut **Tergugat VI**. selanjutnya disebut sebagai :
TERBANDING Semula TERGUGAT VI ;
7. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Propinsi Sulawesi Selatan (Kakanwil Sulsel)**, berkantor di Jalan Cendrawasih No. 438 Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai ;
TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 2 Juni 2017 Nomor : 202 / PDT / 2017 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat Banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 2 Juni 2017 Nomor : 202 / PDT / 2017 / PT.MKS.;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Januari 2017 Nomor : 86 / Pdt.G / 2016 / PN. Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi



- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 2.736.000,-
(Dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca, risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Makassar oleh BUL HINDIRA MAL Jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada Tergugat VI dan Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 16 Februari 2017 ;

Membaca, Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh BASO RASYID, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar, bahwa Pembanding semula Penggugat I, II tertanggal 12 Januari 2017, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Januari 2017 Nomor : 86 / Pdt.G / 2016 / PN. Mks, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat VI, Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing tanggal 16 Februari 2017, dan BETTJE NURLINA NUHUNG, SH. dkk Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 17 Februari 2017, sesuai dengan surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh BUL HINDIRA MAL Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat I, II. telah mengajukan memori banding tanggal 22 Maret 2017, memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :



KEBERATAN PERTAMA :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Januari 2017 No. 86/Pdt.G/2016/PN.Mks adalah tidak benar dan sangat mengada – ada sebagaimana yang dipertimbangkandalam pertimbangan hukumnya pada halaman 26 bagian menimbang pertama dari atas putusannya dinyatakan “Menimbang, bahwa dalam hal ini untuk membuktikan galil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.I.II – 1 sampai dengan P.I.II – 18 dan 2 (dua) orang saksi masing – masing bernama Rahmat Sanjaya, SH dan Lieke Tinggal, SH,..... dst” (vide putusan Pengadilan Negeri makassar tanggal 10 Januari 2017 No. 86/Pdt.G/2016/PN.Mks) - dengan alasan bahwa Penggugat I dan II sama sekali tidak mengajukan saksi dipersidangan yang bernama Rahmat Sanjaya, SH dan Lieke Tinggal, SH, tapi anehnya Majelis Hakim memasukkan kedua nama orang tersebut lalu mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya ;
- Bahwa bukan hanya itu, tapi juga pada lanjutan pertimbangan hukumnya dinyatakan “ Menimbang, bahwa, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.9 dan 2 (dua) orang saksi masing – masing bernama H.A.M. Hidayat dan Fatahuddin Dg.Pali. Bahwa hal ini juga tidak benar dan sangat mengada-ada karena pada kenyataannya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang masing-masing bernama Drs. MUHAMMAD AMIN dan H.MUHAMMAD AMIN,S.Sos ;
- Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas telah jelas dan nyata bahwa Majelis Hakim telah melanggar ketentuan dan Azas hukum acaea perdata yang pada prinsipnya bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perdata harus bersifat pasif tidak boleh menambah dan mempertimbangkan hal-hal yang tidak diminta dan atau tidak diajukan oleh Para Pihak yang berperkara ;
- Bahwa karena Majelis Hakim telah melanggar ketentuan Azas Hukum Acara Perdata , maka putusan tanggal 10 Januari 2017 No. 86/Pdt.G/2016/PN.Mks harus dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM ;**



KEBERATAN KEDUA :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana yang dipertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 30 pada bagian menimbang pertama dari atas putusannya dinyatakan "Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.I, II -6, diperoleh fakta hukum bahwa Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah mengirim surat kepada Sukiman, Tjiang Tek Tjong dan Wileam Probosetio melalui suratnya bernomor : W.15.Da-UM.06.10-300 tanggal 26 April 2006, namun karena itu hanya berupa surat menyurat yang berisi pendapat dari ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, maka secara hukum tidaklah dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah menurut ketentuan hukum acara perdata (fotocopy surat Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terlampir sebagai lampiran 2) ;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim tersebut diatas adalah tidak benar dengan alasan bahwa dalam ketentuan hukum acara perdata menyebutkan bahwa salah satu bukti yang sah adalah bukti surat, sehingga itu surat Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara makassar no. W.15.Da – Um.06.10 – 300 tanggal 26 April 2006 yang dikirim secara resmi kepada Sukiman dengan mempergunakan / memakai kertas yang berlogo Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan distempel dapat dikategorikan sebagai suatu alat bukti yang sah ;

KEBERATA KETIGA :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim sebagaimana yang dipertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 30 bagian menimbang keempat dari atas putusannya dinyatakan " Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.I, II – 16, P.I, II – 17 dan P.I, II – 18 oleh karena bukti – bukti tersebut hanya berupa fotocopy yang tidak jelas hubungannya dengan tanah obyek sengketa, maka bukti – bukti terserbut belum dapat mengungkap fakta hukum berkaitan dengan perkara ini, sehingga cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan ;
- Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis hakim tersebut diatas adalah tidak benar dengan alasan bahwa dalam bukti surat tersebut telah jelas dan terperinci pembayaran / pengeluaran uang dari Jefri Wiseng (Tergugat I) dalam perkara ini ke rekening Muhammad Hatta, SH yang sudah dijamah



Hukuman penjara 4(empat) tahun 1(satu) bulan dan denda Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan putusan tertanggal 23 Mei 2016 Nomor 55/Pid.Sus.TPK/ PN.Mks (putusan No.55/Pid.Sus.TPK/PN.Mks terlampir sebagai lampiran 3) ;

KEBERATAN KEEMPAT :

- Bahwa Para penggugat / Pembanding pada keberatan keempat ini secara khusus akan menanggapi dan mengemukakan keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim yang tidak menanggapi dan mengomentari serta tidak memberikan pertimbangan hukum secara detail tentang nilai bukti P.I.II – 19 sebagaimana yang dipertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 30 (tiga puluh) pada bagian menimbang ke empat dari atas putusannya dinyatakan “ Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti bertanda P.I.II-19 diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa H.Muhammad Hatta bin Hasanuddin telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) karena telah menerima uang (gratifikasi) dari Jefry Wiseng sehubungan dengan pembatalan hak atas tanah yang dimohonkan Jefry Wiseng di kantor Pertanahan Kota Makassar (vide putusan No. 55/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks ;
- Bahwa dari uraian tersebut diatas telah ternyata Majelis Hakim tidak menanggapi dan mengomentari serta tidak memberikan pertimbangan hukum secara detail tentang nilai bukti P.I, II – 19, putusan Majelis Hakim tersebut adalah tidak lengkap atau kurang lengkap dipertimbangkan (onvol deonde gemativeerd), sehingga itu konsekuensi logisnya putusan tersebut **BATAL DEMI HUKUM ;**
- Sebagai informasi bahwa bukti P.I.II – 19 adalah merupakan bukti yang mengungkap awal peristiwa/kejadian tentang perbuatan jahat Jefry wiseng (Tergugat I)/ terbanding dengan menghalalkan segala macam cara untuk memperoleh /memiliki tanah obyek sengketa dan oleh karena itu bukti tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh yang mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Januari 2017 No.86/Pdt.G/2016/PN.MKS;



KEBERATAN KELIMA:

- Bahwa mengutip pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana yang dipertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 32 pada bagian penimbang pertama dari atas putusannya dinyatakan “Menimbang, bahwa kalau dicermati alasan pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20006/Parangloe, surat ukur nomor 33/1998 tanggal 31-10-1998 seluas 2.523M² (dua ribu lima ratus dua puluh tiga meter persegi) atas nama Sukiman dan Sertifikat Hak Milik No. 20032/Parangloe surat ukur nomor 00005 tanggal 31-03-1999 seluas 3.211 M² (tiga ribu dua ratus sebelas meter persegi) atas nama Sukiman tersebut dapat diketahui bahwa pembatalan tersebut sama sekali tidak menyangkutpautkan dengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 56/G.TUN/2001/P.TUN.Mks tersebut, kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sesuai putusannya Nomor 49 / G.TUN / 2002 / PT.TUN.MKS ;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas adalah tidak benar dengan alasan bahwa dalam perkara No. 56 / G.TUN / 2001 / P.TUN.Mks yang menjadi obyek gugatan adalah Sertifikat hak Milik (SHM) nomor 20006/Parangloe dan Sertifikat hak Milik (SHM) Nomor 20032 / Parangloe atas nama Sukiman dan kalau Majelis Hakim berpendapat bahwa pembatalan tersebut sama sekali tidak menyangkutpautkan dengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 56/G.TUN/2001/P.TUN.Mks berarti pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 20006/Parangloe dan Sertifikat Hak Milik No. 20032/Parangloe atas nama Sukiman harus dipandang tidak pernah terjadi (tidak pernah ada), sehingga itu Sertifikat – Sertifikat Hak Milik tersebut kembali pada posisi semula dan karena itu Sertifikat – Sertifikat Hak Milik tersebut tetap berlaku ;
- Bahwa adapun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 56 / G.TUN / 2001 / P.TUN. Mks yang membatalkan sertifikat – Sertifikat Hak Milik yang menjadi obyek gugatan adalah tidak benar dan melanggar aturan hukum acara perdata dengan alasan karena Tergugat VI dalam perkara perdata No. 86 /Pdt.G / 2016 / PN.Mks dan juga sebagai Tergugat dalam perkara TUN No. 56 / G.TUN / 1001 / P.TUN.Mks membatalkan Sertifikat-Sertifikat Hak Milik yang menjadi obyek gugatan sementara Sukiman



(Tergugat Intervensi II) dalam perkara TUN tersebut tidak menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 56 / G.TUN / 2001 / P.TUN.Mks dan menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dimohonkan banding tersebut dibatalkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusannya tanggal 23 Nopember 2002 Nomor 49/G.TUN/2002/P.TUN.Mks dan putusan pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah berkekuatan hukum tetap (fotocopy putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar terlampir sebagai lampiran 4) ;

KEBERATAN KEENAM :

- Bahwa mengutip pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana yang dipertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 36 pada bagian menimbang pertama dari atas putusannya dinyatakan “ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka cukup beralasan hukum untuk mengesampingkan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat. Alasan lain untuk mengesampingkan keterangan saksi Penggugat adalah yaitu terhadap keterangan saksi H.Hanzah yang menerangkan bahwa ia telah melihat H.Bora mengerjakan tanah obyek sengketa sejak tahun 1960, sedangkan saksi lahir tahun 1959, jadi keterangan saksi tidak logis, sedangkan terhadap keterangan saksi H.Muhammad Nasir, karena saksi adalah orang yang berkepentingan langsung dengan tanah obyek sengketa karena yang menjual tanah obyek sengketa kepada Penggugat I adalah H.Bora yang tidak lain adalah orang tua saksi sendiri, sehingga demi menjaga objektivitas maka cukup beralasan hukum untuk mengesampingkan keterangan saksi ini. Demikian pula terhadap keterangan saksi Kingly Hakim, karena saksi ini tidak mengetahui keadaan tanah sebelum dibelinya serta saksi ini mempunyai kepentingan langsung dengan tanah obyek sengketa karena orang tua saksi yang menjual sebagian tanah obyek sengketa kepada Sukiman (Penggugat I), maka demi menjaga objektivitas cukup beralasan hukum untuk mengesampingkan keterangan saksi tersebut “ ;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas adalah tidak benar dengan alasan bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya



tidak mempertimbangkan secara keseluruhan keterangan / kesaksian ketiga orang saksi Para penggugat yang diajukan dipersidangan dan karena itu pada kesempatan ini Penggugat akan mengutip dan menguraikan secara lengkap keterangan / kesaksian ketiga orang saksi Penggugat dalam memori bandingnya sebagai berikut :

Saksi I : H. HAMZAH

- Saksi kenal Sukiman ;
- Saksi tidak kenal Jefry Wiseng ;
- Yang disengketakan adalah masalah tanah ;
- Lokasi tanah di Jalan Tol ;-
- Lokasi tanah sengketa disebelah timur Jalan Tol ;
- Yang disengketakan 3 petak ;
- Luas keseluruhan 3 petak 97 are ;
- Pemilik tanah Sukiman dan Johny Wijaya ;
- H. Bora beri tahu saksi bahwa tanah saya sudah saya jual ke Sukiman dan Johny Wijaya ;
- Jarak rumah saksi dengan tanah sengketa kurang lebih 1 (satu) kilometer.
- Mappe tidak punya tanah disebelah timur dan Mappe hanya punya tanah disebelah barat jalan tol ;
- H. Bora jual tanah sawah ke Sukiman sekitar tahun 1995 ;
- Sewaktu dibeli Sukiman, tidak ada yang keberatan ;-

Saksi II : H.NASIR bin H. BORA.

- Yang disengketakan adalah masalah tanah ;-
- Lokasi tanah di Kelurahan ParangloE Kecamatan Tamalanrea ;-
- Sukiman beli tanah dari H. Bora 2 petak seluas 57 are dan 1 petak dari Tjiang Tek Tjong seluas 4.000 M dan semua tanah sawah ;
- Saksi adalah anak dari H. Bora ;-
- Saksi sering membantu H. Bora menggarap tanah sawah obyek sengketa.
- Jarak rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar 1 (satu) kilometer ;-
- Tanah sawah yang menjadi sengketa terletak di sebelah timur jalan tol ;-
- H. Ambo Ungka punya lokasi empang di sebelah barat jalan tol ;
- Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa sekarang ;
- Sewaktu tanah sawah dibeli Sukiman dari H.Bora, tidak ada yang keberatan ;

Saksi III : KINGLY HAKIM.

- Yang disengketakan adalah masalah tanah di Jalan Ir. Sutami (jalan tol) ;
- Pertama bapak saksi Tjiang Tek Tjong jual 1 petak ke Sukiman berupa tanah sawah seluas 4.000 M² lalu kemudian Sukiman



membeli 2 petak dari H. Bora seluas 5.700 M²;-

Setelah dibeli Sukiman tanah sawah sengketa tidak bisa lagi ditanami padi karena dilokasi sawah sudah masuk air asin ;-

- Tanah sawah sengketa terletak di sebelah timur jalan tol ;-
 - Lokasi tanah disebelah timur jalan tol tidak ada empang ;
 - Lokasi tanah empang berada di sebelah barat ;-
 - Mappe punya empang disebelah barat jalan tol ;-
 - Sebelum dijual ke Sukiman tiap tahun saksi mengambil hasil padinya dari sawah sengketa ;-
 - Yang pasang pagar tembok di lokasi tanah sengketa adalah Jefry Wiseng
 - Ada kasus pidana penyuaipan dan gratifikasi antara Jefry Wiseng dengan pejabat BPN yang bernama Hatta untuk merubah persil 20 SII tanah sawah menjadi 57.dvv tanah empang dan juga untuk pembatalan Sertifikat bapak saksi termasuk Sertifikat Sukiman ;
 - Dalam putusan pidana Hatta dihukum 4 tahun penjara ;-
 - Penyuaipan / Gratifikasi berkaitan dengan tanah obyek sengketa ;
 - Sewaktu dibeli Sukiman tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa dari keterangan / kesaksian tiga orang saksi Para penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Bahwa semula / dahulu pemilik tanah obyek sengketa adalah H. Bora ;--
 2. Bahwa Sukiman (Penggugat I) membeli 2 (dua) petak / kapling langsung dari H.Bora sebagai pemilik pertama tanah obyek sengketa dan 1 (satu) petak / kapling Sukiman bel;i dari Tjiang Tek Tjong yang sebelumnya Tjiang Tek Tjong juga membeli dari H. Bora ;-
 3. Bahwa tanah obyek sengketa adalah sawah dan bukan empang ;
- Bahwa adapun alasan pertimbangan hukum Majelis hakim mengesampingkan keterangan / kesaksian 3 (tiga) orang saksi Para Penggugat khususnya saksi H.Muhammad Nasir dan saksi Kingly Hakim karena kedua orang saksi tersebut berkepentingan langsung dengan tanah obyek sengketa karena yang menjual tanah obyek sengketa kepada Penggugat adalah orang tua saksi. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah tidak benar dengan alasan bahwa meskipun kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah anak dari pihak penjual tanah obyek sengketa, akan tetapi kedua orang tua saksi tersebut bukan pihak yang berperkara sekarang ini (perkara perdata No.86/Pdt.G/2016/PN.Mks) sehingga itu kedua orang saksi tersebut sama sekali tidak mempunyai kepentingan dengan tanah obyek sengketa, melainkan kehadiran 2 orang



saksi tersebut dipersidangan hanya semata- mata untuk memberikan kesaksian bahwa tanah obyek sengketa yang dibeli Sukiman (Penggugat) adalah milik H. Bora dan tanah obyek sengketa adalah tanah persawahan (sawah) dan bukan empang ;

KEBERATAN KETUJUH :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana yang dipertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 37 pada bagian menimbang pertama dari atas putusannya dinyatakan “Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa bukanlah milik H. Bora dan Penggugat I dan II tidak dapat dikualifisir sebagai pemilik yang beretikad baik, maka sebagai implikasi yuridisnya adalah bahwa peralihan hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa dari H. Bora kepada Penggugat menjadi tidak sah,.....dst” ;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas adalah tidak benar dengan alasan bahwa dalam hal kepemilikan tanah obyek sengketa Para Penggugat telah membuktikan dipersidangan dengan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan bahwa Sukiman membeli tanah obyek sengketa dari H. Bora dan hal ini sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana yang dipertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 33(tiga puluh tiga) dari atas putusannya dinyatakan “Menimbang, bahwa saksi Penggugat lainnya yaiyu H. Muhammad Nasir dalam persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa saksi adalah anak kandung dari H. Bora, tanah obyek sengketa dahulu adalah milik H. Bora orang tua saksi kemudian dijual kepada sdr Sukiman dan surat kepemilikannya berupa Rincik Persil 20.S.II,.....dst” ;
- Bahwa selanjutnya pada halaman 34 (tiga puluh empat) pada bagian menimbang pertama dari atas putusannya dinyatakan “Menimbang, bahwa saksi Kingly Hakim dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : bahwa saya mengetahui yang dipersengketakan adalah tiga petak tanah yang terletak di Jalan Ir. Sutami. Bahwa saya mengetahui bahwa Sdr Sukiman dan Johny Wijaya mempunyai sebidang tanah karena bapak saya pernah membeli tanah kurang lebih 4.000 M² dari H. Bora yang kemudian bapak saya menjual tanah tersebut kepada Sdr Sukiman dengan



Hal 11 dari 24 hal No.202/PDT/2017/PT.Mks

menggunakan buku Rincil, bahwa saksi ketahui Sdr Sukiman membeli 2(dua) petak tanah dari H. Bora berupa sawahdst” ;

- Bahwa Penggugat I dan II adalah pembeli yang beretikad baik dengan alasan bahwa H. Bora sebagai pemilik pertama tanah obyek sengketa (tanah persawahan) mengalihkan / menjual tanahnya tersebut kepada Sukiman dan Johny Wijaya (Penggugat I dan II) dengan jalan jual beli berdasarkan akta jual beli No. 88/BK/PPAT-B melalui prosedur, lalu kemudian Para Penggugat memohon pengakuan hak berupa sertifikat ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar, dan atas permohonan Para Penggugat tersebut oleh pihak BPN Kota Makassar memeriksa dan meneliti berkas permohonan tersebut termasuk data fisik dan data yuridisnya dan setelah semua persyaratan terpenuhi, maka oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar menerbitkan Sertifikat hak Milik atas tanah obyek sengketa ke atas nama Sukiman dan Johny Wijaya ;
- Bahwa karena Para Penggugat memperoleh / membeli tanah obyek sengketa dari H. Bora dengan melalui prosedur dan aturan hukum yang berlaku, maka Para penggugat dapat dikualifisir sebagai pembeli yang beretikad baik ;
- Bahwa terlepas dari keberatan – keberatan banding Para Penggugat, maka sebagai akhir pemaparan Memori banding ini, Para Penggugat akan menanggapi dalil dalil jawaban dan bukti – bukti Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai berikut :
 1. Bahwa kwitansi pembayaran harga empang Lompo Jassa tertanggal 5 September 1962 oleh H. Ambo Ungka sebagai pembeli dan Mape sebagai penjual adalah tidak benar oleh karena Mape selaku Penjual sama sekali tidak memiliki bukti hak yang menunjukkan adanya Mape sebagai pemilik tanah empang Lompo Jassa ;
Bahwa peralihan tanah empang Lompo Jassa dari Mape (Penjual) ke H. Ambo Ungka (Pembeli) sudah jelas dan nyata telah melanggar Undang – Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 pasal 26 ayat (1) disebutkan :
 - (1) Jual – beli, penukaran, penghibaab, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan – perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya



Hal 12 dari 24 hal No.202/PDT/2017/PT.Mks

diatur dengan peraturan pemerintah, dan karena itu pula jual beli antara Mappe sebagai penjual dan H. Ambo Ungka sebagai pembeli adalah **TIDAK SAH**, karena tidak dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai yang disyaratkan dalam penjelasan pasal 5 Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1961 yaitu :

1. selama untuk sesuatu Kecamatan belum diangkat seorang pejabat, maka Asisten Wedana / Kepala Kecamatan atau yang setingkat dengan itu (selanjutnya dalam peraturan ini disebut Asisten wedana /Kepala Kecamatan karena jabatannya menjadi pejabat senebtara dari Kecamatan itu) ;
2. Bahwa putusan perkara perdata No. 22/Pdt.G/1990/PN.Mks adalah putusan pemberian dan pembagian ganti rugi tanah, bukan putusan yang menyangkut tentang hak – hak atas tanah ;

Namun demikian baik H. Ambo Ungka dan Hj. Norma Hj. Fatimah, Sitti Hasnah selaku Penggugat maupun H. Abd. Karim bin H. Ambo Ungka selaku Tergugat sama-sama mengajukan alas hak / bukti hak sebagaimana yang diuraikan pada halaman 18 putusannya No. 22/Pdt.G/1990/PN.Mks oleh Majelis Hakim menilai alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat tidak jelas ;-

3. Bahwa terhadap putusan No. 06/P.bt/BPN-73/2012 tanggal 31 Agustus 2012 yang dijadikan alat bukti Tergugat III, IV dan V, Para Penggugat jelaskan bahwa putusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi selatan adalah tidak benar dan melawan hukum serta ada unsur-unsur penyalahgunaan wewenang dengan fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa yang mengusulkan pembatalan Sertifikat adalah Hj. Fatimah yang mengaku sebagai pemilik tanah empang Lompo Jassa seluas 2,8 Ha sebagaimana yang disebut dalam surat wasiat No. 35 dari Notaris Abu Yusuf, SH di Pare-Pare ;
- Bahwa Hj. Fatimah memperoleh tanah dari orang tuanya sebagai wasiat seluas 2,8 Ha, sedangkan si pemberi wasiat H. Ambo Ungka sama sekali tidak mempunyai bukti hak atas tanah empang Lompo Jassa dan selanjutnya H. Ambo Ungka memperoleh / membeli tanah tersebut dari Mappe yang juga sama sekali tidak memiliki bukti hak atas tanah empang Lompo Jassa ;



Hal 13 dari 24 hal No.202/PDT/2017/PT.Mks

- Bahwa kepemilikan Hj. Fatimah sangat tidak jelas diposisi mana atau pada persil berapa dan batas-batas yang mana dari luas 2,8 Ha, kesemuanya itu tidak ada yang jelas ;-

Bahwa menyangkut putusan pidana No.45/Pid.B/2006/PN.Mks, meskipun sudah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut masih bias dibantah sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya, dan hal ini Penggugat I dan II dalam perkara perdata No.86/Pdt.G/2016/PN.Mks telah membuktikan bantahannya dengan mengajukan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum termasuk putusan grafikasi yaitu putusan No.55/Pid-Sus.TPK/2015/PN.Mks ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat I, II. telah menambahkan memori banding untuk meyempurnakan tanggal 15 Mei 2017, tambahan memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 Mei 2017, sebagai berikut ;

1. Alasan Tambahan Memori Banding Pertama :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sangat keliru dan amat salah dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama seharusnya menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, karena pokok permasalahannya adalah Penggugat selaku pemilik lokasi dengan alat bukti hak yaitu : Sertifikat Hak Milik No.20006 / Parangloe, Sertifikat hak Milik No.20009 / Parangloe, Sertifikat Hak Milik No. 20032 / Parangloe yang diterbitkan oleh Turut Tergugat berdasarkan persil No. 20 S II Kohir 153 CI (sawah) sedangkan alat bukti hak Tergugat yaitu : Sertifikat Hak Milik No.21763 / Parangloe, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat berdasarkan persil No. 57 Dvv Kohir 349 CI (Empang) dan fakta hukum yang ada bahwa lokasi yang terdaftar perkara sekarang adalah sawah.

2. Alasan Tambahan Memori Banding kedua :

Bahwa Sertifikat Hak Milik No.21763 / Parangloe yang awalnya



Hal 14 dari 24 hal No.202/PDT/2017/PT.Mks

tercatat atas nama Hj.St. Fatimah, Hj. St.Hasnah, Hj. Normah asalnya dari H. Ambo Ungka adalah persil No. 57 Dv Kohir 349 CI merupakan tanah empang berdasarkan wasiat dan telah dialihkan kepada Jerfy Wiseng, sedangkan Sertifikat Nomor 20006 dan 20009 berasal dari H. Bora bin Badadda (persil 20 S II Kohir 153 CI) adalah persawahan dan Sertifikat hak Milik No. 20032 / Parangloe berasal dari Tjiang Tek Tjong yang dibeli dari H.Bora bin Badadda (persil 20 S II Kohir 153 CI) adalah persawahan.

3. Alasan Tambahan Memori Banding ketiga :

Terhadap Sertifikat Hak Milik No.21763 / Parangloe yang awalnya atas nama Tergugat III, IV, V sudah jelas cacat hukum karena Sertifikat Hak Milik No.21763 / Parangloe terbit diatas lokasi milik Penggugat yaitu pada persil No. 20 S II Kohir 153 CI (sawah) sedangkan dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No.21763 / Parangloe, adalah persil No. 57 Dv Kohir 349 CI (Empang) sesuai buku F yang ada di Kelurahan terdaftar atas nama H.ABD.KARIM bukan milik Tergugat III, IV dan V.

4. Alasan Tambahan Memori Banding keempat :

Bahwa Sertifikat Hak Milik No.21763 / Parangloe cacat hukum administrasi karena obyek yang lebih dikenal dengan lombo Jassa (persil No. 57 Dv Kohir 349 CI) sudah tidak ada berdasarkan putusan Pengadilan No. 22 Tahun 1990 pada halaman 17 karena merupakan obyek yang telah dibebaskan untuk peningkatan jalan tol.

5. Alasan Tambahan Memori Banding kelima :

Bahwa Surat Ukur No.02356/2013 pada Sertifikat Hak Milik No.21763 / Parangloe yang awalnya tercatat atas nama Hj.St. Fatimah, Hj. St.Hasnah, Hj. Normah yang beralih kepada Jefri Wiseng yang lokasi empang , gambarnya tidak berbeda dengan lokasi Sertifikat Hak Milik No. 20006 dan 20032 atas nama Sukiman serta sertifikat hak Milik No.20009 atas nama Sukiman dan Johny Wijaya (lokasi sawah), seharusnya tidak boleh sama gambar antara lokasi empang dengan sawah sehingga membuktikan bahwa Sertifikat Hak Milik No.21763 / Parangloe tidak dilakukan pengukuran batas oleh BPN (Turut Tergugat) bahkan mengutip gambar pada Sertifikat Hak Milik No. 20006, 20009 dan 20032 sehingga Sertifikat Hak Milik No.21763 / Parangloe cacat hukum karena diterbitkan tidak



sesuai dengan prosedur dan peraturan pemerintah yang berlaku (PP.No.24 tahun 1997).

6. Alasan Tambahan Memori Banding keenam :

Sesuai surat pernyataan H.MADING bin H.BONRO selaku pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan Sertifikat Hak Milik No. 20006, 20009 dan 20032 yang diketahui oleh Lurah Parangloe berdasarkan register nomor 593/97KP/IV/2014 tanggal 21 April 2014 adalah persawahan bukan empang . Majelis hakim Tingkat Pertama sangatlah keliru mempertimbangkan alat bukti Tergugat III, IV dan V yang dialihkan kepada Tergugat I sehingga putusan pada Pengadilan Negeri makassar Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Mks tanggal 10 Januari 2017 cacat hukum.

7. Alasan Tambahan Memori Banding ketujuh :

Terhadap bukti P.I.II-9 Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tentang adanya tindak pidana gratifikasi yang awal kejadiannya tanggal 3 Juni 2002 dan tanggal 25 Juni 2002 terjadi kerjasama antara Jefry Wiseng Tergugat I dengan H.Muhammad Hatta bin Hasanuddin pegawai BPN Kota Makassar untuk merubah persil 20 S II Kohir 153 CI (sawah) menjadi persil 57 Dvv Kohir 349 CI (empang) . fakta hukum gratifikasi yaitu :

1. Jumlah uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pencabutan Sertifikat No.122/Bira an.Tjiang Tek Tjong orang tua Kingly Hakim .
2. Jumlah uang sebesar Rp. 10.000.000(sepuluh juta rupiah) untuk biaya sukses persil 57 Dvv, uang tersebut dikirim oleh Jefry wiseng Tergugat I melalui Bank BNI ke H.Muhammad Hatta bun Hasanuddin (halaman 37 putusan No.55/Pid.SusTPK/2015/PN.Mks). sehingga Turut Tergugat (BPN) Menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor :21763/Parangloe ke atas nama Tergugat III, IV dan V dan dialihkan ke Tergugat I (Jefry Wiseng)

8. Alasan Tambahan Memori Banding kedelapan :

Bahwa posisi lokasi empang wilayah di Parangloe berbatasan langsung dengan laut yang berada pada posisi sebelah barat jalan tol sedangkan lokasi yang terdaftar perkara sekarang berada pada posisi sebelah timur jalan tol, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar pada perkara No.86/Pdt.G/2016/PN.Mks tanggal 10 Januari 2017 sangatlah keliru dan cacat hukum.



Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan memberi putusan dengan seadil adilnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat I dan II Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Januari 2017 No. 86/ Pdt.G/2016/PN.Mks yang dimohonkan banding tersebut ;-

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menerima / mengabulkan gugatan Penggugat I dan II / Pembanding untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara ini ;

DAN / ATAU :

Jika sekiranya Bapak Ketua / Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 28 April 2017, kontra memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 08 Mei 2017, sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menangani perkara *in litis*, telah sangat cermat, teliti dan seksama dan secara secara komprehensif dalam memeriksa perkara *in litis*, sebab apa yang tertuang dalam putusannya tentunya telah dipertimbangkan dengan benar dan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa perkara *in litis* ;
2. Bahwa Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa perkara aquo telah sangat tepat dan cermat , karena didasarkan atas fakta-fakta yang disampaikan selama berlangsungnya persidangan, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi ;
3. Bahwa bukti-bukt surat dan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Para Pihak dalam persidangan telah diperiksa dengan teliti oleh Majelis Hakim yang



memeriksa perkara in litis dan kemudian dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam putusannya, namun jika ada bukti surat dan keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan, tentunya hal tersebut sah-sah saja sepanjang menurut pertimbangan Majelis Hakim bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat dan bias saja bukti tersebut tidak memiliki korelasi atas perkara aquo ;

4. Bahwa karena semua yang disampaikan oleh pembanding dari dalil bantahan/dalam memori bandingnya adalah sama atau setidak-tidaknya pengulangan atas alasan yang sama dengan yang disampaikan pada saat perkara ditingkat Pengadilan Negeri Makassar, yang mana telah dilakukan pemeriksaan dengan teliti dan cermat oleh Majelis Hakim dan telah juga dipertimbangkan sebelum mengambil putusan, maka putusan Majelis Hakim dalam perkara aquo telah benar ;

Menimbang bahwa memori banding tersebut oleh BUL HINDIRA MAL Jurusita Pengadilan Negeri Makassar telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat VI pada tanggal 24 Maret 2017 dan kepada BETTJE NURLINA NUHUNG, SH. dkk Kuasa Hukum Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 27 Maret 2017 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) kepada Terbanding semula Tergugat VI dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 16 Februari 2017, kepada Terbanding semula Tergugat I - V pada tanggal 17 Februari 2017 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat I dan II pada tanggal 12 Januari 2017, terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Januari 2017 Nomor : 86 / Pdt.G / 2016 / PN. Mks telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-



undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar setelah membaca dan memeriksa serta mencermati putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Januari 2017 Nomor : 86 / Pdt.G / 2016 / PN. Mks, yang dan telah pula membaca serta mencermati memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar aquo yang menolak Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, ternyata telah diputus dengan alasan yang tepat dan benar, sehingga alasan tersebut dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus eksepsi dalam perkara ini ditingkat banding, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Aquo tentang eksepsi dapat dipertahankan ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri tanggal 10 Januari 2017 Nomor : 86 / Pdt.G / 2016 / PN. Mks, telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 22 Maret 2017 dan tambahan memori banding tanggal 15 Mei 2017 serta kontra memori banding dari Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 2 Juni 2017, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan, namun



Hal 19 dari 24 hal No.202/PDT/2017/PT.Mks

walaupun demikian Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi perlu melengkapi pertimbangan tersebut dengan suatu pertimbangan bahwa Penggugat dalam memperoleh Tanah yang disertifikatkan atas namanya itu, menurut bukti surat yang diajukan oleh Tergugat III, IV, V berupa putusan kasasi Mahkamah tanggal 26 September 2007 Nomor : 2252 K / PID / 2006 Jo putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 12 Agustus 2009 Nomor : 247 K / PID / 2009, bahwa Penggugat I (Sukirman) dan Penggugat II (Jhon Wijaya) dalam membeli tanah obyek sengketa tersebut dikualifikasi sebagai **pembeli yang beritikad tidak baik**, disamping itu dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa berupa tanah sawah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, tetapi berupa tanah Empang disamping itu sama sekali tidak pernah dikuasai oleh Para Penggugat sebagaimana layaknya seorang Pembeli yang beritikad baik, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Penggugat I dan II sebagai Pemanding tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah Miliknya ;

Menimbang, bahwa selain apa yang dipertimbangkan diatas bahwa menanggapi memori banding dari Pemanding yang mengemukakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti P.I, II -19 yaitu putusan pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 Mei 2016 No. 55 / Pid.Sus.TPK / 2016 / PN.Mks yang menyatakan Pegawai BPN H. Muhammad Hatta terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, karena menerima uang dari Jefri Wiseng sehubungan permohonan pembatalan Sertifikat Hak atas tanah yang diajukan oleh Jefri Wiseng. Bahwa terhadap

Hal 20 dari 24 hal No.202/PDT/2017/PT.Mks



keberatan tersebut menurut Majelis Hakim Tinggi setelah membaca dan mencermati isi putusan tindak pidana korupsi tersebut adalah perbuatan pribadi Terdakwa yang telah menerima Hadiah berupa Uang yang diterima melalui Rekening pribadinya tidak melalui Loker pembayaran Resmi yang ada pada BPN Makassar, dan putusan pidana tersebut tidak membahas tentang "Kenapa Sertifikat tersebut dibatalkan, disamping itu pembatalan sertifikat tersebut sesuai dengan bukti surat bertanda T.VI-5 adalah Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam bukti T.VI-5 tersebut dan Keputusan tersebut terbit bukan karena Gratifikasi, sehingga bukti bertanda P.I, II-5 patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selain uraian-uraian diatas, Pembanding juga mengajukan keberatan dalam memori bandingnya bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar Aquo adalah tidak benar, karena dalam putusan Aquo ada dimuat nama-nama saksi, baik saksi Penggugat ataupun saksi Tergugat I, II, III yang tidak pernah didengar dipersidangan dicantumkan dalam putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Aquo (Vide halaman 26 dari putusan tersebut) disana benar ada dicantumkan nama-nama saksi Penggugat yaitu Rahmat Sanjaya, SH. dan Lieke Tunggal, SH. sedangkan untuk saksi-saksi Tergugat ada dicantumkan nama saksi H. A. M Hidayat dan Fatahuddin Dg Pali, pada hal sesuai dengan Berita Acara persidangan perkara aquo saksi-saksi tersebut tidak ada diperiksa atau didengar keterangannya didepan persidangan dan saksi-saksi yang didengar dipersidangan sesuai dengan Berita Acara persidangan adalah sebagai berikut untuk saksi Penggugat yang sesuai dengan Berita Acara persidangan adalah saksi H. Hamzah, H. Muh Nasir dan Kingly Hakim,



sedangkan saksi-saksi Tergugat I, II dan III yang sesuai dengan Berita Acara Persidangan yaitu saksi-saksi Drs. Muhammad Amin dan saksi Muhammad Amin ;

Menimbang, bahwa tentang kekeliruan penyetikan nama-nama saksi sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim Tinggi baru kehilangan Nilai Pembuktian jika keterangan-keterangan saksi yang dikutip juga berbeda dengan Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi setelah membaca dengan cermat pertimbangan Hukum dari putusan Pengadilan Negeri Makassar Aquo ternyata Yang **diuraikan dan dipertimbangkan** adalah **keterangan** dari saksi-saksi yang didengar dipersidangan, baik itu saksi-saksi dari Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat I, II dan III, sehingga dengan demikian percantuman nama-nama saksi yang tidak sesuai dengan Berita Acara Persidangan adalah sebagai kelalaian dalam penyetikan dan tidak menyebabkan putusan tersebut batal, namun walaupun demikian Pengadilan Tinggi dalam putusan ini menyatakan, bahwa nama-nama saksi yang tidak sesuai dengan Berita Acara persidangan yang telah dicantumkan dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Aquo dinyatakan tidak ada dalam putusan ini dan yang dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini adalah keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa dari tambahan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa putusan Pengadilan negeri Makassar aquo yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dapat disetujui dasar-dasar pertimbangannya dan juga dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Januari 2017 Nomor : 86 /



Pdt.G / 2016 / PN. Mks, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat I dan II tetap berada pada pihak yang kalah, maka yang bersangkutan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat, memperhatikan Undang-undang No.20 tahun 1997 Jo Undang-undang No.49 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal dalam Rbg dan Peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat I dan II, ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Januari 2017 Nomor : 86 / Pdt.G / 2016 / PN. Mks, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat I dan II, membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **27 Juli 2017** oleh kami : **MAKKASAU, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **I MADE SERAMAN, SH.MH.** dan **H. YAHYA SYAM, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota selanjutnya putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **8 Agustus 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 23 dari 24 hal No.202/PDT/2017/PT.Mks

MUH. IDRIS, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh

kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

I MADE SERAMAN, SH.MH

MAKKASAU, SH.MH..

T t d

H.YAHYA SYAM, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

T t d

MUH. IDRIS, SH.

BIAYA PERKARA :

- | | | |
|--|------------|------------------|
| 1. Materai putusan..... | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan..... | Rp. | 5.000,- |
| 3. Leges..... | Rp. | 3.000,- |
| 4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman.... | Rp. | <u>136.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. | 150.000,- |

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Wakil Panitera,

BD. BAKHTIAR, SH.

NIP. 19560303 197803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)